

# Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia

## *The Urgency of Preliminary Examination Judges in Criminal Justice in Indonesia*

Vega Christian Pratama\* & Louis Tappangan

Program Studi Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Diterima: 09 Oktober 2020; Direview: 10 Oktober 2020; Disetujui: 13 November 2020

\* Email: [vega.christianp@gmail.com](mailto:vega.christianp@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa penting pemberlakuan Hakim Pengawas Pendahuluan yang diatur dalam Rancangan KUHAP untuk menggantikan lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP di masa yang akan datang. Adapun terkait Hakim Pengawas Pendahuluan dibentuk dengan tujuan memperbaiki lembaga praperadilan yang dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya pada saat ini. Masalah difokuskan kepada akibat hukum dari penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka atau saksi dan seberapa penting Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk diterapkan pada peradilan pidana di Indonesia untuk mengatasi permasalahan penggunaan kekerasan oleh penyidik. Guna menjawab permasalahan tersebut digunakan acuan teori yang berlaku pada proses pembuktian dalam hukum acara pidana serta menggunakan analisis ekonomi mikro hukum pidana untuk menganalisis seberapa penting pemberlakuan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah statue approach dan conceptual approach. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan perlu dikaji ulang lagi, dikarenakan masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Rancangan KUHAP yang mengatur tentang Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Meskipun di satu sisi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kekerasan oleh penyidik dalam penyidikan akan tetapi di sisi lain terdapat hal-hal lain yang perlu dikaji ulang agar peradilan pidana di Indonesia dapat lebih baik di masa depan.

**Kata kunci:** Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, Penyidikan, Peradilan Pidana

### Abstract

*This article aims to analyze the importance of the preliminary supervisory judges stipulated in the Draft Criminal Procedure Code to replace pretrial institutions regulated in the Criminal Procedure Code in the future. As for the preliminary Supervisory Judge, it was formed with the aim of improving pretrial institutions which are deemed not running properly at this time. The problem focuses on the legal consequences of the use of violence by the investigator against the suspect or witness and the importance of the Preliminary Examination Judge to be applied to criminal justice in Indonesia to address the problem of the use of force by investigators. In order to answer this problem, a theoretical reference is used that applies to the process of proof in criminal procedural law and uses a microeconomic analysis of criminal law to analyze how important the enforcement of the Preliminary Examination Judge in Indonesia is. The research method used in this article is the statue approach and conceptual approach. This study concludes that the enforcement of Preliminary Examination Judges needs to be reviewed again, because there are still many deficiencies contained in the Draft KUHAP which regulates Preliminary Examination Judges. Although on the one hand the Preliminary Examination Judge is very much needed to overcome the problem of violence by investigators in the investigation, on the other hand there are other things that need to be reviewed so that criminal justice in Indonesia can be better in the future.*

**Keywords:** Preliminary Examination Judge, Investigation, Criminal Justice

**How to Cite:** Pratama, V.C. & Tappangan, L (2020), Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (2): 703-711.



## PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teori hukum acara pidana, proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan kemudian pemeriksaan di pengadilan. Menurut Didik Endro Purwoleksono pada dasarnya pengaturan mengenai hukum acara pidana yang berlaku saat ini ditujukan bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut untuk taat dan tunduk dengan berbagai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum acara pidana. Ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP adalah polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa, advokat serta hakim.

Proses peradilan pidana yang paling penting berada pada tingkat penyidikan. Hal tersebut dikarenakan pada tingkat penyidikan dicari mengenai berbagai bukti yang terkait dengan suatu perkara pidana serta dicari siapa tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pengertian penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Berdasarkan pengertian dari penyidikan tersebut dapat ditelaah bahwa proses penyidikan merupakan kewenangan dari pihak penyidik. Pengertian penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidikan, polisi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan, yaitu: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang semuanya harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kewenangan polisi saat melakukan penyidikan tindak pidana, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pihak kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*, yang artinya adalah setiap tersangka berhak untuk disidik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak boleh secara *undue process* atau penyidikan dilakukan tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan dari asas *the right of due process* tersebut, polisi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan wajib untuk berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP sebagai payung hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, prinsip *the right of due process* memiliki kaitan erat dengan *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, hingga menyampaikan bukti hingga ke persidangan di pengadilan. Wewenang yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



Pada saat dilakukannya proses pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, penyidik wajib untuk menghormati dan memenuhi hak-hak tersangka. Salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka yang diatur dalam KUHAP adalah tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang mengatur bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Pada saat proses pemeriksaan tersangka dan saksi wajib dicegah adanya bentuk-bentuk paksaan atau tekanan oleh penyidik terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan yang akan dituangkan ke dalam BAP. Adapun bentuk paksaan atau tekanan dari penyidik dapat berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikis.

Selain pada KUHAP, larangan kepada penyidik untuk melakukan bentuk-bentuk paksaan atau tekanan terhadap tersangka juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tersebut ditegaskan bahwa pihak kepolisian wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pada Pasal 27 ayat (2) huruf h Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengatur bahwa penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terdakwa dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.

Akan tetapi dalam praktiknya masih sering terjadi proses penyidikan pidana yang mana pihak penyidiknya melakukan kekerasan atau ancaman terhadap tersangka maupun saksi untuk mendapatkan pengakuan dan keterangan yang nantinya akan dituangkan dalam BAP kepolisian dan hal tersebut menunjukkan perbuatan penyidik yang sewenang-wenang. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tersangka maupun saksi yang mendapatkan kekerasan dari pihak penyidik untuk saat ini hanya melaporkan penyidik yang melakukan tindak kekerasan tersebut secara pidana maupun pelanggaran kode etik saja, akan tetapi proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Hal tersebut akan merugikan pihak tersangka nantinya dalam proses pemeriksaan di persidangan, dikarenakan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dibuat berdasarkan BAP yang isinya merupakan hasil tekanan atau paksaan dari penyidik kepada tersangka maupun saksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik saksi maupun tersangka memberikan keterangan tidak sebagaimana mestinya karena takut diancam dan disiksa oleh penyidik. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi putusan hakim nantinya, karena hakim cenderung lebih mempercayai isi dari BAP daripada keterangan dari terdakwa dalam persidangan. Adapun lembaga praperadilan yang saat ini berlaku dan diatur dalam KUHAP hanya terbatas pada penilaian sisi administratif dalam upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan saja. Artinya adalah apabila terdapat kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik terhadap tersangka atau saksi maka pihak tersangka atau saksi tidak dapat mengajukan praperadilan. Dalam Rancangan KUHAP sendiri telah diatur mengenai Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang memiliki wewenang lebih luas daripada lembaga praperadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan pokok yang dapat diajukan sebagai permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum terhadap pemeriksaan tersangka maupun saksi yang dilakukan dengan kekerasan oleh penyidik dan apakah pemberlakuan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang diatur dalam Rancangan KUHAP sangat dibutuhkan pada saat ini. Terkait penerapan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam peradilan pidana di Indonesia dinilai sangat diperlukan agar perlindungan hak tersangka dan para saksi dapat terjamin serta ditegakkan. (Afandi, 2016, Rivaldi, dkk., 2017, Rumega, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (Legal Research) untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta



apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa Text Book hal ini disebabkan karena text book berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Secara lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam rupa buku atau jurnal-jurnal hukum.

## HASIL PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Terhadap Pemeriksaan Tersangka dan Saksi yang Dilakukan dengan Kekerasan oleh Penyidik

Munir Fuady menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan atau penyiksaan dalam suatu proses peradilan pidana adalah segala bentuk tindakan, termasuk di dalamnya adalah suatu perbuatan, tekanan, ucapan serta ancaman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana dan anggota masyarakat lain, yang dapat mengakibatkan rasa sakit secara fisik maupun rasa sakit atau tertekan atau terintimidasi terhadap psikologis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka antara lain: 1) Kekerasan atau penyiksaan fisik, bentuk dari kekerasan ini mulai dari tindakan pemukulan, penamparan, dan berbagai tindakan lainnya yang menggunakan tubuh tersangka sebagai target kekerasan; 2) Kekerasan psikologis, kekerasan ini diungkapkan melalui kata-kata kasar yang bersifat menekan, mengancam dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi psikologis tersangka sehingga tersangka tersebut menjadi tertekan dan memberikan keterangan di bawah rasa takut atau tertekan; 3) Penyiksaan hukum, berupa tidak dipenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka pada saat proses penyidikan.

Tujuan penggunaan kekerasan dalam proses pemeriksaan itu sendiri oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka adalah agar tersangka mengakui perbuatan yang dilakukan; agar tersangka mengikuti hal-hal yang diinginkan oleh aparat penegak hukum dan agar tersangka memberikan keterangan kepada penyidik secara mendetail terkait tindak pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penyidik tidak sebatas hanya dilakukan terhadap fisik si tersangka, akan tetapi tindak kekerasan juga dilakukan terhadap psikis seorang tersangka maupun saksi dalam bentuk tekanan, ancaman serta ucapan dari penyidik agar segala tujuan dari penggunaan kekerasan tersebut di atas dapat tercapai.

Berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia telah melarang penggunaan kekerasan dalam proses peradilan pidana. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, PerKapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila kita telaah dan analisa 3 (tiga) peraturan tersebut melarang bentuk-bentuk penggunaan kekerasan serta penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Adanya pelanggaran terhadap aturan yang termuat di dalam ketiga peraturan tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip *due process of law*.

Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro prinsip *due process of law* adalah suatu proses hukum yang adil dan merupakan suatu lawan dari proses hukum yang tidak adil atau dapat dikatakan suatu proses hukum yang tidak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi tolak ukur ditegakkannya prinsip *due process of law* adalah aparat penegak hukum melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum positif serta memahami serta menegakkan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana. Apabila terdapat pelanggaran aturan dalam hukum acara pidana, seperti aparat penegak hukumnya melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan maupun pengakuan dari tersangka dan/atau saksi maka dapat dikatakan menciderai atau melanggar

prinsip *due process of law*. Penyidikan itu sendiri merupakan bagian dari pembuktian dalam hukum acara pidana.

Dalam proses pembuktian terdapat prinsip yang bernama *exclusionary rules*. Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej yang dimaksud dengan *exclusionary rules* adalah prinsip yang mengesampingkan atau tidak mengakui suatu bukti yang didapatkan dengan cara melanggar hukum. Dalam *exclusionary rules* lebih menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh individu yang sedang diproses dalam peradilan pidana. Singkatnya, apabila suatu kebenaran didapatkan dengan cara melanggar hak-hak yang dimiliki oleh individu selaku tersangka maupun saksi maka berdasarkan prinsip *exclusionary rules* kebenaran tersebut haruslah dikesampingkan. Sehingga dengan demikian suatu keterangan dari tersangka maupun saksi yang telah dituangkan ke dalam BAP yang didapatkan oleh penyidik dengan cara melanggar hukum, seperti penggunaan kekerasan atau tekanan maupun ancaman, memiliki akibat BAP tersebut harus dikesampingkan berdasarkan prinsip *exclusionary rules*. Menurut pendapat Luhut M.P. Pangaribuan BAP merupakan suatu keterangan dari alat bukti dengan standar diindikasinya telah ada bukti permulaan.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah saat ini lembaga praperadilan tidak dapat menerima suatu permohonan dengan alasan telah terjadi kekerasan atau tekanan yang didapatkan tersangka maupun saksi dari penyidik saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Lembaga praperadilan hanya menilai, memeriksa dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan administrasi dalam proses penyidikan, seperti persyaratan surat-surat dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Sehingga permohonan praperadilan dengan alasan telah terjadi kekerasan atau tekanan maupun ancaman yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan/atau saksi untuk dapat memberikan keterangan yang nantinya dituangkan ke dalam BAP pasti akan ditolak oleh hakim praperadilan.

Akibat hukum yang lain dari penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam penyidikan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka dan/atau saksi selain BAP yang dibuat harus dikesampingkan berdasarkan prinsip *exclusionary rules* adalah penyidik yang melakukan kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pasal yang dapat dikenakan untuk penyidik tersebut adalah Pasal 351, Pasal 354 atau Pasal 422 KUHP. Penyidik yang melakukan kekerasan dapat dikenakan Pasal 354 KUHP manakala menimbulkan luka berat terhadap diri tersangka atau saksi. Terkait luka berat, KUHP telah mengatur dan memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan luka berat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menjelaskan yang dimaksud luka berat adalah: 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3) Kehilangan salah satu panca indera; 4) Mendapat cacat berat; 5) Menderita sakit lumpuh; 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selain sanksi pidana, penyidik yang melakukan kekerasan atau tekanan juga dapat dikenakan sanksi kode etik berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Adapun pemberian sanksi administrasi dari adanya pelanggaran kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tidak menghapuskan pemberian sanksi pidananya. Sehingga terhadap penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi berdasarkan kode etik profesi kepolisian.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat kita telaah bahwa akibat hukum penggunaan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka atau saksi untuk mendapatkan pengakuan maupun keterangan tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan prinsip *exclusionary rules* adalah keterangan dari tersangka atau saksi tersebut yang dituangkan ke dalam BAP kepolisian harus dikesampingkan. Akan tetapi atas perbuatan penyidik tersebut, pihak tersangka atau saksi tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Baik tersangka maupun saksi hanya dapat melaporkan penyidik terkait secara pidana dan kode etik, namun proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Hal ini tentu merugikan pihak tersangka dikarenakan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum nantinya disusun berdasarkan BAP yang isinya merupakan hasil



tekanan dan paksaan berupa penggunaan kekerasan dari pihak penyidik. Hakim dalam persidangan sendiri cenderung lebih mempercayai BAP yang dibuat oleh penyidik daripada keterangan dari terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang lebih baik dari lembaga praperadilan yang saat ini berlaku di Indonesia agar dapat lebih melindungi hak-hak individu yang sedang diproses pidana.

### **Urgensi Pemberlakuan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang Diatur dalam Rancangan KUHP**

Kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka maupun saksi telah terjadi sejak tahun 1993. Hal tersebut dapat terlihat dari kasus pembunuhan buruh Marsinah. Dalam persidangan kesemua terdakwa mencabut keterangan yang ada di dalam BAP dikarenakan pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan para terdakwa mendapatkan berbagai macam kekerasan dari pihak penyidiknya. Selain pada kasus pembunuhan buruh Marsinah, berdasarkan data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) jumlah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 telah terjadi sejumlah 693 kasus baik yang terjadi pada tingkat polsek sampai pada tingkat polda.

Dengan masih banyaknya jumlah kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi seharusnya menjadi titik tolak untuk melakukan perubahan terhadap aturan hukum acara pidana yang berlaku ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan memperluas wewenang dari lembaga praperadilan yang mempunyai fungsi untuk sarana kontrol dalam proses peradilan pidana. Sehingga ke depannya tidak ada lagi bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka dan/atau saksi. Rancangan KUHP sendiri telah mengatur tentang hakim pemeriksaan pendahuluan yang dibentuk dengan tujuan memperbaiki fungsi lembaga praperadilan yang pada saat ini diatur dalam KUHP.

Pengertian dari hakim pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 1 angka 7 RKUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menilai jalannya proses penyidikan serta proses penuntutan dan wewenang lainnya dalam RKUHAP. Terkait kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksaan pendahuluan diatur pada Pasal 111 ayat (1) RKUHAP, yaitu hakim pemeriksaan pendahuluan memiliki wewenang untuk menetapkan atau memutuskan:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, pembatalan atau penangguhan penahanan;
- b. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- c. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- d. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- e. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi pengacara;
- f. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- g. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- h. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;
- i. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) RKUHAP tersebut di atas kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan memang lebih luas apabila dibandingkan dengan lembaga praperadilan yang ada saat ini. Dengan adanya ketentuan pada huruf c, huruf d dan huruf i di atas dapat memberikan perlindungan kepada tersangka atau saksi yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak penyidik, seperti dilakukannya kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka dan/atau saksi untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan. Selain itu hakim pemeriksaan pendahuluan

juga bersifat aktif. Bersifat aktif memiliki arti yaitu dengan ada atau tidak adanya permohonan dari pihak tersangka dan penasihat hukumnya, hakim pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan pemeriksaan dan memutuskan hal-hal yang telah diatur pada Pasal 111 ayat (1) RKUHAP atas kemauan dari dirinya sendiri, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf i yang wajib ada permohonan terlebih dulu dari penuntut umum. Hal tersebut memberikan dampak yang baik, hal tersebut karena akan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) RKUHAP tersebut di atas, tersangka maupun saksi yang telah mendapatkan berbagai macam kekerasan dari penyidik pada saat proses pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang akan dituangkan dalam BAP dapat mengajukan permohonan pihak hakim pemeriksaan pendahuluan. Akan tetapi hakim pemeriksaan pendahuluan juga memiliki beberapa kekurangan.

Kekurangan dari hakim pemeriksaan pendahuluan yang pertama adalah membutuhkan biaya negara yang tergolong besar. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 121 ayat (1) RKUHAP hakim pengawas pendahuluan mempunyai kantor pada atau dekat rumah tahanan Negara. Dengan ketentuan tersebut Negara harus mengeluarkan anggaran biaya untuk membangun kantor hakim pemeriksaan pendahuluan pada setiap wilayah di Indonesia dan Negara juga mengeluarkan biaya untuk operasional hakim pemeriksaan pendahuluan yang tentu saja memerlukan anggaran biaya Negara yang banyak.

Kemudian tentang persyaratan dalam perekrutan hakim pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam Pasal 115 RKUHAP. Syarat untuk menjadi hakim pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 115 RKUHAP adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun, berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun, dan memiliki pangkat minimal golongan III/c. Adapun persyaratan yang diatur pada Pasal 115 RKUHAP tersebut di atas menurut hemat penulis dapat menjadi permasalahan baik pada sisi berkurangnya jumlah hakim berpengalaman pada Pengadilan Negeri yang berguna untuk membimbing para hakim muda serta pada sisi perekrutan hakim pemeriksaan pendahuluan itu sendiri. Jumlah hakim di Indonesia hingga saat ini menurut Marcus Priyo Gunarto masih dinilai kurang dari sisi jumlahnya, sehingga apabila dengan persyaratan perekrutan hakim pemeriksaan pendahuluan yang diatur pada Pasal 115 RKUHAP akan menimbulkan permasalahan nantinya. Selain itu terkait hakim pemeriksaan pendahuluan, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa dengan adanya hakim pemeriksaan pendahuluan akan memicu melebarnya konflik antar lembaga kehakiman yang tidak kunjung selesai.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa suatu perkara yang dimohonkan atau dilaporkan kepada hakim pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup. Dilakukan secara tertutup memiliki pengertian bahwa dalam proses pemeriksaan oleh hakim pemeriksaan pendahuluan hanya melibatkan pihak seperti hakim pemeriksaan pendahuluan, pemohon dan termohon, tidak mengikut sertakan elemen masyarakat seperti halnya pada lembaga pra peradilan. Hal tersebut tidak mencerminkan transparansi serta dikhawatirkan akan memunculkan suatu peluang terjadinya berbagai penyimpangan pada penjatuhan suatu putusan atau penetapan dari hakim pemeriksaan pendahuluan.

Sehingga dengan demikian dapat ditelaah bahwa kekurangan dari hakim pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam RKUHAP lebih banyak daripada kelebihanannya. Di satu sisi untuk saat ini memang sangat diperlukan adanya suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang luas seperti halnya hakim pemeriksaan pendahuluan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun saksi sebagai individu yang diproses dalam peradilan pidana, akan tetapi di sisi lain pembentukan hakim pemeriksaan pendahuluan untuk saat ini maupun di masa mendatang memerlukan biaya dan tenaga yang begitu besar serta memiliki beberapa kekurangan sebagaimana telah disebutkan di atas. Sehingga menurut hemat penulis lebih baik apabila lembaga yang digunakan adalah lembaga praperadilan saja akan tetapi wewenangnya diperluas sama seperti halnya hakim pemeriksaan pendahuluan. Dengan wewenang lembaga praperadilan yang luas maka ke depannya tidak akan ada lagi bentuk-bentuk pelanggaran-



pelanggaran dari pihak aparat penegak hukum kepada tersangka maupun saksi seperti penggunaan kekerasan.

## SIMPULAN

Akibat hukum dari penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi pada tingkat penyidikan berdasarkan prinsip exclusionary rules adalah keterangan dari tersangka atau saksi yang dituangkan ke dalam BAP kepolisian haruslah dikesampingkan karena keterangan tersebut diperoleh dari cara-cara yang melawan hukum. Selain itu akibat hukum yang lain adalah penyidik yang melakukan tindak kekerasan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351, 354 dan Pasal 422 KUHP serta dikenakan sanksi administratif berdasarkan aturan kode etik profesi kepolisian. Adapun pemberian sanksi administratif kepada penyidik terkait tidak menghapuskan sanksi pidananya, sehingga terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Dengan masih seringnya terjadi kekerasan pada proses penyidikan hingga saat ini, maka sangat diperlukan adanya suatu lembaga yang lebih baik daripada lembaga praperadilan yang hanya memiliki wewenang yang terbatas pada hal-hal administrasi dalam upaya paksa saja. Dalam RKUHAP telah diatur mengenai hakim pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi berdasarkan penjelasan di atas hakim pemeriksaan pendahuluan lebih banyak memiliki kekurangan daripada kelebihanannya, sehingga dengan demikian akan lebih baik ke depannya tetap menggunakan lembaga praperadilan akan tetapi memiliki kewenangan yang luas seperti halnya hakim pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam RKUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F., (2016), Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 28 (1): 93-106
- Eddyono, S.W. & Napitupulu, E., (2014), *Prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ICJR
- Erdiansyah, (2010), Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 1 (1): 126-133
- Hikmawati, P., (2013), Eksistensi Hakim Komisiaris dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kajian*, 8 (1): 1-26
- Maringka, R.J., (2017), Pembentukan Lembaga Hakim Komisiaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Jurnal Hukum Unsrat*, 23 (10): 38-48
- Marzuki, P.M., (2016), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Minarno, N.B., (2011), Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, *Jurnal Perspektif*, 16 (2): 117-127
- Muniarsih, S., (2018), Pembuktian Berdasarkan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di dalam Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Anak, *Jurnal Verstek*, 7 (2): 192-199
- Oktafiani, T. & Mukhlis, (2018), Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti, *JIM Bidang Hukum Pidana*, 2 (2): 321-331
- Pangaribuan, L.M., (2014), Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Media Hukum dan Keadilan Teropong*, 1: 1-18
- Purwoleksono, D.E., (2019), *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Raharjo, A. & Angkasa, (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas, *Mimbar Hukum*, 23 (1): 77-97
- Rumega, I.W.G., (2019), Hakim Komisiaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (1): 53-68
- Rusianto, A., (2015), *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Sulu, C.R., (2015), Kedudukan Hakim Komisiaris dalam Rancangan KUHP Pada Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, 4 (3): 36-42.
- Setyanegara, E., (2013), Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44 (4): 460-495



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia  
Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

